



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muckhtar No. 01 Tlp. (0725) 26212 Gunung Sugih - 34163
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/1412 /03/D.1/2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MA'ARIF 5 KECAMATAN KOTAGAJAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan Pendidikan Menengah Universal di Kabupaten Lampung Tengah, maka pengembangan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) perlu ditingkatkan kuantitasnya;
- b. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kotagajah Nomor: 024/MWC.LPM.NU/KG/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 perihal permohonan izin operasional SMK Ma'arif 5 Kotagajah dan setelah melakukan verifikasi ke Yayasan dimaksud, maka layak untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, untuk tertib administrasi dan tertib hukum maka izin operasional dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistik Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;


12. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2010 tentang Norma Standart Prosedur dan Kriteria Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : SMK MA'ARIF 5
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.23.072
c. Alamat/Kampung : PURWOREJO
d. Kecamatan : KOTAGAJAH
e. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
f. Provinsi : LAMPUNG
- KEDUA : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut wajib melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah serta penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan dan Sekolah wajib memenuhi Standar Sarana Prasarana sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata pihak Yayasan dan Sekolah tidak memenuhinya maka Izin Operasional ini akan ditinjau dan dicabut kembali;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 24 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


Drs. Hl. SARJITO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19630327 198803 1 005

Tembusan Yth.

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Ditjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
6. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah;
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar No.01 Telepon (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung - 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/ 0116 /03/D.1/2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/1412/03/D.1/2014 Tanggal 24 Desember 2014 memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah	: SMK MA'ARIF 5
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 34.2.12.03.23.072
Alamat Sekolah	: Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah
Nama Yayasan	: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kotagajah, Lampung Tengah
Nama Penanggungjawab Lembaga	: Drs. KH. M. BAEDLOWI

Surat Izin Operasional Penyelenggara Sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 21 Januari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



[Signature]
Drs. Hi. SARJITO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19630327 198803 1 005